

BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 31. TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan, yang terdiri dari 2 (dua) orang staf sekretariat PPK;
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menunjuk Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menunjuk Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang selanjutnya disebut "Staf Sekretariat PPK" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Staf Sekretariat PPK terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partispasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

KETIGA

- : Staf Sekretariat PPK, betugas:
 - a. staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partispasi hubungan masyarakat dan hukum bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partispasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - b. staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan bertugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan. KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal

Pi. BUPATOBIREUEN.

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 32 TAHUN 2023 TANGGAL II JAMUARI 2023

NAMA-NAMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	1. Darmawati	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Samalanga	1.300.000	
	2. Zulfikar, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan			
2.	1. Lindayani, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Simpang Mamplam	1.300.000	
	2. Dhuhriana Jamil, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan			
3.	1. Rizal Fahmi AB	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Pandrah	1.300.000	
	2. Khaira Ulfa	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan		,	
4.	1. Ismail	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Jeunieb	1.300.000	

	2. Azwar, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan		
5.	1. Ridhwan, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Peulimbang	1.300.000
	2. Basri, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan		
6.	1. Muhajir, S.Pd	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Peudada	1.300.000
	2. Tarmizi, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan		
7.	1. Anas, ST	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Jeumpa	1.300.000
	2. Yuliawati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan		
8.	1. Arnita, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan	Juli	1.300.000
	2. Muharram, SP	Hukum Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	- Oun	1.500.000

13.	1. Suhaimi	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan			Sec.
		Masyarakat dan Hukum	Peusangan Selatan	1.300.000	
	2. Afiani	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan		•	
14.	1. Maulizar Saputra	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Peusangan Siblah Krueng	1.300.000	
	2. Mulya Salfiana	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan			
15.	1. Akmal	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Kutablang	1.300.000	
	2. Marliza, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan			
16.	1. Safwati	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Makmur	1.300.000	
	2. Yusrizal	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan			

17.	1. Lisnawati, S.Pd	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partispasi Hubungan			
		Masyarakat dan Hukum	Gandapura	1.300.000	
	2. Ramziah, S.TP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan			

Pj. BUPATI BIREUEN,
AULIA SOFYAN